



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN NAMA TEAM PENERTIBAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK
MENJADI TEAM PENERTIBAN PELABUAHN- PELABUHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk lebih memperlantjar dan meningkatkan pelaksanaam fungsi pelabuhan sebagai prasarana ekonomi jang merupakan penundjang bagi pengembangan industri, perdagangan maupun pelajaran, dipandang perlu untuk melandjutkan dan memperluas usaha-usaha penertiban pelabuhan sebagaimana jang ditugaskan kepada Team Penertiban Pelabuhan Tandjung Priok termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1971 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan tugas Team Penertiban Pelabuhan Tandjung Priok sebagaimana jang dimaksud pada dictum KEDUA Keputusan Presden Nomor 61 Tahun 1971 diperluas dengan penertiban terhadap pelabuhan-pelabuhan Belawan, Palembang, Semarang, Tandjung Perak/Surabaja, Ujungpandang, Bitung dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnja jang dianggap perlu.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Berdasarkan ketentuan tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, Team Penertiban PelabuhanTandjung Priok termaksud diubah namanja mendjadi Team Penertiban Pelabuhan-pelabuhan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnja Team Penertiban Pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat membentuk Sub-sub Team setempat, jang khusus melaksanakan langkah-langkah penertiban pelabuhan setempat berdasarkan petundjuk-petundjuk Team Penertiban Pelabuhan-pelabuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 13 April 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDRAL TNI.